

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)

Rommy Susherdianto, Haryanto ¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyze factors that influence tax compliance personal taxpayers who have business in Kudus town. The variables which are used in this research is taxpayer's compliance as dependent variable, taxpayer's awareness, knowledge and understanding of tax regulations, perception of the tax system's effectiveness, quality of service tax authorities, and tax penalties as the independent variables.

This study uses quantitative research methods, where the data obtained from questionnaires with Convenience Sampling method. Data analysis in this research uses multiple linear regression analysis with SPSS 16.00 for Windows.

The results of this research are as follows: (1) taxpayer's awareness on taxpayer's compliance is positive and significant, (2) knowledge and understanding of tax regulations on taxpayer's compliance is positive and significant, (3) perception of the tax system's effectiveness did not significantly gives positive influence to taxpayer's compliance, (4) quality of service tax authorities on taxpayer's compliance is positive and significant, (5) tax penalties on taxpayer's compliance is positive and significant.

Keywords: taxpayer's awareness, knowledge and understanding of tax regulations, perception of the tax system's effectiveness, quality of service tax authorities

PENDAHULUAN

Untuk membiayai pengeluaran negara seperti subsidi yang semakin lama semakin meningkat, pemerintah juga harus meningkatkan sumber pendapatan utamanya yaitu pendapatan yang berasal dari sektor perpajakan. Dengan meningkatnya sumber pendapatan tersebut disektor pajak, diharapkan pemerintah dapat menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat dan pembangunan nasional. Dapat diketahui pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan penerimaan negara diluar pajak. Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan, sehingga dapat mengecilkan porsi utang luar negeri.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Waluyo 2013) menjelaskan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut pasal 1 UUD No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak ialah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki fungsi yang sangat diperlukan oleh negara Indonesia. Dimana fungsi tersebut dapat memberikan masukan kepada penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan politik (*reguler*) (Waluyo, 2013).

Sistem pemungutan pajak memiliki peran yang besar dalam keberhasilan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam perkembangan jaman reformasi sistem pajak di Indonesia mengalami

¹ Corresponding author

perubahan. Undang-undang pajak yang berlaku pada tahun 1983 merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan juga tidak sesuai dengan ideologi pancasila, maka hal tersebut memunculkan reformasi di bidang pajak. Secara umum Indonesia terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. Setelah terjadi reformasi negara kita menerapkan *self assesment system*. Pada sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang dan kemudian menyetorkan (Imelda, 2014). Dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran yang besar untuk membayar pajak, karena sistem ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak tanpa ada paksaan dari fiskus. Sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu ada peluang wajib pajak untuk bertindak curang dalam mengisi laporan dan melakukan pengelakan pajak.

Faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya ialah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana wajib pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendiri jika wajib pajak itu mengetahui manfaat yang diberikan dari fungsi pajak tersebut. Dengan diterapkan *self assesment system* akan memberikan perubahan sikap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela tanpa ada paksaan dari petugas fiskus (Darmayanti, 2004 dalam Suhendra, 2010).

Selain kesadaran wajib pajak terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Hardiningsih (2011) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak ialah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, akan memberikan efek positif terhadap penerimaan pajak dimana wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang ada, sehingga akan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Sistem perpajakan yang telah ada sekarang ini menggunakan basis *e-system* seperti *e-Registration*, *e-Felling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-Payment*, *e-Counceling*, *Taxpayer's Account*, *Drop Box*. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan hubungan dengan perpajakan. Dengan sistem tersebut wajib pajak dapat mendaftar untuk memperoleh NPWP, membayar pajak sampai dengan menyampaikan SPT.

Pada era sekarang ini pelayanan di suatu instansi atau perusahaan menjadi hal yang paling utama. Dimana saat ini banyak instansi atau perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayanan secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penjualan suatu produk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu instansi atau perusahaan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak.

Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Waluyo, 2013).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini menggunakan *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.

Berdasarkan model *Theory of Reasoned Action*, perilaku seseorang ditentukan oleh tujuan perilaku melakukannya. Terdapat tiga komponen *Theory of Reasoned Action*, yaitu: niat berperilaku, sikap, dan norma subyektif. *Theory of Reasoned Action* menunjukkan bahwa niat perilaku seseorang tergantung pada sikap seseorang tentang perilaku dan norma subyektif (Imelda, 2014).

Untuk mendukung *Theory of Reasoned Action*, dalam penelitian ini juga ditambah teori atribusi. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly (1972). Pada dasarnya teori atribusi menjelaskan bahwa bila

individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu timbul secara internal atau eksternal (Robbins, 2001 dalam Santi, 2012).

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini. Sebagaimana diketahui seseorang dalam menentukan suatu pilihan biasanya orang tersebut menggunakan sikap naluri yang ada dirinya atau mengikuti tren yang berkembang di lingkungan masyarakat. Faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan menurut Jatmiko, (2006) adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Utami, dkk (2012) memberikan pendapat bahwa kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kesadaran wajib pajak sangat kontras dengan teori atribusi. Dimana pada teori atribusi menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) memperoleh hasil kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan hasil yang berbeda dikemukakan oleh Hardiningsih (2011), Nugroho (2012), Utami, dkk. (2012), Indriyani (2014) dimana variabel kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan membayar pajak. Dari pernyataan diatas, dapat diambil hipotesis mengenai pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diusulkan adalah:

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah segala sesuatu yang diketahui dalam proses belajar. Saat melakukan proses belajar, manusia memiliki alat bantu berupa panca indra untuk menangkap dan memproses fenomena yang sedang dipelajari. Menurut Hardiningsih (2011) adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung patuh untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan, biasanya akan melakukan aturan-aturan yang berlaku didalam undang-undang perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan senada dengan teori atribusi. Pada teori atribusi menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Dari pernyataan diatas, dapat diambil hipotesis mengenai pengaruh dari pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diusulkan adalah:

H₂ : Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Utami, dkk. (2012) menjelaskan persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, peninterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu. Sedangkan efektifitas

menurut Hardiningsih (2011) ukuran seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu target yang telah dicapai oleh sistem perpajakan dengan indikator wajib pajak merasa puas dengan sistem perpajakan yang dibuat oleh otoritas pajak dengan tidak ada keluhan dari wajib pajak.

Dalam teori atribusi dapat dijelaskan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan penyebab eksternal individu dalam membuat keputusan mengenai patuh atau tidak dalam membayar pajak. Perilaku eksternal menurut Santi (2012) disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. Artinya setiap individu akan terpaksa melakukan perilaku tersebut jika dipengaruhi situasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012), diperoleh hasil bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Hasil penelitian berbeda dijelaskan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Hardiningsih (2011) dan Utami, dkk. (2012) dimana persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan diatas, dapat ditarik hipotesis mengenai pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diusulkan adalah:

H₃ : Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring merupakan suatu tingkatan baik buruknya sesuatu. Kualitas menurut Tjiptono (2007) dalam Utami, dkk. (2012) memiliki arti dimana suatu kondisi yang dinamis yang dapat berpengaruh terhadap produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Hardiningsih, 2011).

Dengan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan aparat pajak secara optimal, maka akan meningkatkan kemauan akan membayar pajak, karena wajib pajak merasa diberikan servis yang memuaskan oleh aparat pajak saat mengurus hal-hal yang menyangkut perpajakan. Hal ini senada dengan teori aksi beralasan, dimana wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak jika mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari aparat pajak, namun wajib pajak akan tidak patuh membayar pajak jika wajib pajak tidak diberi pelayanan yang optimal oleh aparat pajak. Dari pernyataan diatas, dapat ditarik hipotesis mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diusulkan adalah:

H₄ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hukuman karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah suatu hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Hal ini relevan dengan teori atribusi karena sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Indriyani (2014) memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Sedangkan hasil yang berbeda dikemukakan oleh Masruroh (2013) dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan diatas, dapat ditarik hipotesis mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diusulkan adalah:

H₅ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada kumpulan kelompok orang, kejadian atau hal lain yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi

usahawan di Kota Kudus yang tercatat di KPP Pratama Kudus. Dari data yang diperoleh wajib pajak orang pribadi usahawan yang efektif di KPP Pratama Kudus pada tahun 2012 sebesar 11.530

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Jumlah minimal sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Rao, 1996, dalam Jatmiko, 2006) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(moe)^2}$$

$$n = \frac{11.530}{1 + 11.530(10\%)^2}$$

$$n = 99,40$$

$$n = 100 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N : populasi

moe : *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Metode Analisis

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Mengingat penelitian ini menggunakan lima variabel independen, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

β_4 = Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan aparat pajak

β_5 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

X3 = Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

X4 = Kualitas pelayanan aparat pajak

X5 = Sanksi Perpajakan

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Gambaran umum identitas responden dapat dilihat melalui demografi identitas responden. Demografi identitas responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, jenis usaha, pendidikan terakhir, lama usaha, cara memperoleh NPWP, lama memiliki NPWP, pendidikan perpajakan dan pengisian SPT.

Table 1
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	55	52%
	Perempuan	50	48%
Usia	21-30 tahun	35	33%
	31-40 tahun	27	26%
	41-50 tahun	21	20%

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
	Diatas 50 tahun	22	21%
Jenis Usaha	Perdagangan	74	70%
	Manufaktur	24	23%
	Jasa	7	7%
Pendidikan terakhir	SD	0	0%
	SMP	4	4%
	SMA	15	14%
	Diploma	8	8%
	S1	65	62%
	S2	13	12%
	S3	0	0%
	Lainnya	0	0%
Lama usaha	1-5 tahun	30	29%
	6-10 tahun	35	33%
	11-15 tahun	20	19%
	Diatas 15 tahun	20	19%
Cara memperoleh NPWP	Mendaftarkan diri	77	73%
	Secara jabatan	28	27%
Lama memiliki NPWP	1-5 tahun	46	44%
	6-10 tahun	44	42%
	11-15 tahun	12	11%
	Diatas 15 tahun	3	3%
Pendidikan perpajakan	Belajar sendiri	64	68%
	Pelatihan	11	12%
	Kursus (brevet)	11	10%
	Penyuluhan	10	10%
Pengisian SPT	Sendiri	74	73%
	Tenaga ahli	2	1%
	Konsultan	10	8%
	Lain-lain	19	18%

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat mengukur apa yang hendak diukur atau tidak. Validitas ini akan ditunjukkan oleh suatu indeks yang menggambarkan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar menunjukkan apa yang diukur (Ghozali, 2011). Pengujian validitas menggunakan korelasi *product moment* dari Pearson, yang dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor variabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus alpha (Ghozali, 2011).

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Alpha	Ket
Kesadaran	0,90	0,7	Reliabel
Pengetahuan	0,83	0,7	Reliabel
Efektifitas	0,81	0,7	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,86	0,7	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,87	0,7	Reliabel
Kepatuhan	0,86	0,7	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Namun demikian dengan hanya melihat histogram hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil yaitu dibawah 30.

Pengujian normalitas data akan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Adapun kaidah pengujian yang berlaku adalah Jika $asympt\ sig \leq 0,05$, maka sampel berdistribusi tidak normal dan Jika $asympt\ sig > 0,05$, maka sampel berdistribusi normal

Dari hasil pengujian normalitas, nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,509 dengan signifikansi ($asympt\ sig$) sebesar 0,901. Oleh karena $asympt\ sig$ sebesar $0,901 > 0,05$, maka inferensi yang diambil adalah variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki distribusi data yang normal

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011) multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Berdasarkan aturan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *Tolerance* kurang dari 0,10, maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila harga VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Dari hasil penelitian, semua variabel dalam penelitian ini mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mengandung problem multikolonieritas

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan menghitung *unstandardized residual* yang diabsolutkan, dan langkah selanjutnya ialah dengan mentransformasikannya ke dalam log, sehingga diperoleh *unit measurement* yang acak dan merata. Langkah selanjutnya ialah melakukan perhitungan regresi berganda, di mana untuk variabel terikat menggunakan *unstandardized residual absolute*, dengan kaidah jika $sig \leq 0,05$, maka variabel dikatakan mengalami problem heteroskedastisitas atau jika $sig > 0,05$, maka variabel dikatakan tidak mengalami problem heteroskedastisitas.

Dari hasil uji heteroskedastisitas, semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $sig > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mengandung problem heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat dengan menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada output spss.

Dalam hasil output penelitian ini, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,541, yang berarti bahwa 54,1% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak, serta sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 45,9% kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, dilakukan dengan cara menguji nilai F. Kriteria suatu hipotesis diterima adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Nilai signifikansi pengujian tersebut jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak atau dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak, serta sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 3
Hasil Uji t

No	Variabel	Beta	t	Sig
1	Kesadaran	,348	3,996	,000
2	Pengetahuan Dan Pemahaman	,170	2,149	,034
3	Efektifitas Sistem	,119	1,455	,149
4	Kualitas Pelayanan	,204	2,739	,007
5	Sanksi	,187	2,297	,024

Sumber: Data primer yang diolah 2014

Hipotesis pertama kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Kota Kudus . Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai $t_{hitung} = 3,996 > t_{tabel} = 1,66$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai $t_{hitung} = 2,149 > t_{tabel} = 1,66$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga persepsi atas efektifitas sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai $t_{hitung} = 1,455 < t_{tabel} = 1,66$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,149 lebih besar daripada $\alpha = 0,05$. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa variable persepsi atas efektifitas sistem perpajakan ini tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat kualitas pelayanan aparat pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai $t_{hitung} = 2,739 > t_{tabel} = 1,66$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin baik kualitas aparat pajak dalam memberikan pelayanan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kelima sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai t hitung = 2,297 > t tabel = 1,66 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin baik persepsi wajib pajak atas keberadaan sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki hasil penelitian berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan teori atribusi (*Attribution Theory*). Teori atribusi menjadi salah satu teori yang baik dalam menjelaskan dan membentuk suatu kesan terhadap suatu obyek perilaku. Teori atribusi mengasumsikan bahwa individu akan menggunakan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan implikasinya pada tindakan mereka. Menurut Robbins (1996) dalam Santi (2012), teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Variabel kesadaran perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, di mana perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014), Utami, dkk. (2012), Nugroho (2012), Hardiningsih (2011) yang juga menggunakan variabel ini sebagai variabel bebas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak perihal peduli dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki hasil penelitian berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan Teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Santi, 2012). Variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, dimana perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai posisi dimana wajib pajak tahu dan mengerti tentang hal-hal dalam perpajakan. Apabila wajib pajak menerima Informasi yang salah dan pemahaman yang kurang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013), Utami, dkk. (2012), Nugroho (2012), Widayati dan Nurlis (2010) yang juga menggunakan variabel ini sebagai variabel bebas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi ketika masyarakat atau wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka secara otomatis tingkat kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak akan tinggi pula.

Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan memiliki hasil penelitian yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori Atribusi (*Attribution Theory*) menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Santi, 2012). Variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, dimana perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Namun, tidak selalu kepatuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti persepsi seseorang atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran akan pentingnya patuh terhadap pajak ternyata mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk. (2012), Hardiningsih (2011), Widayati dan Nurlis (2010) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan. Kemungkinan hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi penggunaan sistem perpajakan modern oleh pemerintah atau karena tingkat kepatuhan yang cenderung tinggi, sehingga wajib pajak tidak terlalu memikirkan keefektifitasan sistem perpajakan yang ada.

Variabel kualitas pelayanan aparat pajak memiliki hasil penelitian yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan Teori Aksi Beralasan (*Theory of Reasoned*

Action) yang menyatakan bahwa niat perilaku seseorang tergantung pada sikap seseorang tentang perilaku dan norma subyektif. Niat perilaku mengukur kekuatan relatif seseorang untuk melakukan perilaku, kemudian sikap menjelaskan tentang perilaku seseorang dan norma subyektif menjelaskan keyakinan individu dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan intrapersonal agar tercipta suatu kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003, dalam Supadmi). Kemudahan dan kenyamanan berupa pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan menimbulkan berbagai macam persepsi di benak wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh fiskus adalah baik, maka wajib pajak akan cenderung memberikan respon yang positif. Hal ini didukung oleh Indriyani (2014), Utami, dkk. (2012), Nugroho (2012) dan Hardiningsih (2011) yang mengatakan juga bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan semakin baik maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi perpajakan memiliki hasil penelitian yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori Atribusi (*Atribution Theory*) menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Santi, 2012). Variabel sanksi perpajakan merupakan perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. Artinya setiap individu akan terpaksa melakukan perilaku tersebut jika dipengaruhi oleh situasi. Dimana situasi itu wajib pajak tidak mau dikenakan sanksi yang dapat merugikan diri wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh Indriyani (2014) yang mengatakan juga bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi perpajakan semakin diperketat maka akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha di Kota Kudus. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 16.00 *for Windows*. Data sampel pengamatan yang digunakan sebanyak 105 kuesioner.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan semua variabel dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, kecuali variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan penelitian antara lain: (1) Data penelitian diperoleh dari jawaban langsung responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol subyek yang diteliti sehingga dimungkinkan timbul perbedaan atas maksud dan tujuan pernyataan. (2) Nilai koefisien determinasi dalam penelitian hanya sebesar 0,509 atau 50,9% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kelima variabel independen yang digunakan oleh peneliti. Sedangkan 49,1% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. (3) Penyebaran kuesioner yang kurang merata juga dimungkinkan menjadi penyebab tidak signifikansinya variabel

REFERENSI

Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dewinta, Rinta Mulia. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor*

Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

- Fikriningrum, Winda. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ibtida, Reisyah. 2010. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Sebelas Maret.
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. 2014. Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 431-443
- Imelda, Bona. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis Program Sarjana Magister Sains Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro (Tidak Dipublikasikan).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Masruroh, Siti. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol.6 No.1.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, Corola Ditta Surya. 2013. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2010. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Jurnal Akuntansi Vol.2 November 2009 : 119-138.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan, Edisi Kelima*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di wilayah KPP Pratama Semarang)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2.
- Utami, Andi, dan Ayu. 2012. "Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Serang". Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Salemba Empat: Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.